



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 37 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Langsa terdapat ketentuan yang disesuaikan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

- 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
  7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
  8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
  9. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 3);
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 713);
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KOTA LANGSA.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 894) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
5. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan tidak melanggar syariat Islam.
6. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha

melakukan ...

melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

7. *Online Single Submission* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  8. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha.
  9. Hiburan yang menjadi kegiatan utama adalah bidang usaha yang dipilih oleh pelaku usaha sebagai kegiatan usaha secara komersial.
  10. Hiburan yang menjadi kegiatan pendukung adalah kegiatan hiburan non komersial yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka mendukung kegiatan usahanya.
  11. Hiburan yang bersifat insidental adalah kegiatan hiburan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam kurun waktu tertentu dapat bersifat komersial dan/atau non komersial.
  12. Permainan bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyar sebagai usaha dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minum.
  13. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi yang diiringi dengan alat musik disertai penyediaan pelayanan makan dan minum dengan atau tanpa pemandu lagu.
  14. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
  15. Mandi uap/sauna adalah mandi uap menggunakan uap dalam suatu ruangan yang sudah dirancang secara khusus yang mana ruangan tersebut dapat mengeluarkan uap panas.
  16. Pusat kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolahraga dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
  17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
  18. Dewan Kesenian Aceh adalah Dewan Kesenian Aceh Kota Langsa yaitu Organisasi yang berfokus pada pengembangan dan pelestarian seni dan budaya di Kota Langsa.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah, huruf h dihapus, huruf i dihapus, huruf j dihapus, ayat (3) huruf g dihapus, huruf h diubah, huruf i dihapus, ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Persyaratan memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b sebagai berikut:
  - a. salinan KTP pemilik usaha;
  - b. nomor Induk Berusaha;
  - c. izin Usaha;
  - d. izin Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung);
  - e. bukti kepemilikan tanah/bukti sewa;
  - f. dokumen profil hiburan;
  - g. surat pernyataan bersedia menaati seluruh kewajiban dan larangan terhadap penyelenggaraan hiburan (kertas bermaterai);
  - h. dihapus
  - i. dihapus; dan
  - j. dihapus.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Tim Teknis melakukan pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap kelayakan permohonan izin hiburan tersebut.
- (3) Persyaratan memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:
  - a. salinan KTP pemilik usaha;
  - b. nomor Induk Berusaha;
  - c. izin Usaha;
  - d. bukti sewa tempat (jika diperlukan);
  - e. dokumen Profil Hiburan;
  - f. surat pernyataan bersedia menaati seluruh kewajiban dan larangan terhadap penyelenggaraan hiburan (kertas bermaterai);
  - g. dihapus
  - h. rekomendasi Dinas yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - i. dihapus
  - j. izin dari Kepolisian Resor Kota Langsa;
  - k. rekomendasi dari Dewan Kesenian Aceh Kota Langsa;
  - l. menyetorkan kewajiban pajak dan/atau retribusi hiburan;
  - m. surat kelayakan dan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa;
  - n. khusus yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib mengutamakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal, disampaikan terlampir dalam memperoleh rekomendasi dari Dinas yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan ekonomi kreatif; dan
  - o. tausyiah dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Walikota melalui Asisten yang membidangi Dinas terkait izin hiburan dan Tim Teknis melakukan rapat bersama panitia pelaksana kegiatan dengan melibatkan instansi terkait dan menyampaikan presentasi kegiatan, melakukan pemeriksaan dokumen dan

menandatangani ...

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap kelayakan permohonan izin hiburan tersebut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 November 2025 M  
23 Jumadil Awal 1447 H

  
WALIKOTA LANGSA, ♀.  
JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 November 2025 M  
23 Jumadil Awal 1447 H

|| SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1165.